



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 15/UN7.F4/HK/II/2023**

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PELAKSANA DAN  
PENGENDALI KEGIATAN (PPPK) DAN PEMEGANG UANG MUKA KERJA (PUMK)  
PADA SATUAN UNIT KERJA PENGGUNA ANGGARAN (SUKPA) FAKULTAS  
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN ANGGARAN 2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi keuangan, khususnya untuk pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 dengan sumber dana dari dana Universitas Diponegoro, maka perlu diangkat pejabat pengelola keuangan pada SUKPA Fakultas Kedokteran Undip;
- b. bahwa sesuai dengan kewenangan, untuk pejabat pengelola keuangan yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana dan Pengendali Kegiatan (PPPK) dan Pemegang Uang Kerja (PUMK) perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Dan Pengendali Kegiatan (PPPK) dan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Pada Satuan Unit Kerja Pengguna Anggaran (SUKPA) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PELAKSANA DAN PENGENDALI KEGIATAN (PPPK) DAN PEMEGANG UANG MUKA KERJA (PUMK) PADA SATUAN UNIT KERJA PENGGUNA ANGGARAN (SUKPA) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana dan Pengendali Kegiatan (PPPK) dan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) pada Satuan Unit Kerja Pengguna Anggaran (SUKPA) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Tugas dari PPK, PPPK dan PUMK adalah sebagai berikut:
- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :
    - Melaksanakan kewenangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban dana selain APBN.
  - b. Pejabat Pelaksana dan Pengendali Kegiatan (PPPK):
    - Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan dokumen pelaksanaan anggaran SUKPA yang tidak dengan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain.
  - c. Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK):

- Mendukung kelancaran tugas bendahara pengeluaran SUKPA yang melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen pengeluaran uang pada suatu unit organisasi di lingkungan SUKPA.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 1 Februari 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Sumber Daya FK Undip;

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 15/UN7.F4/HK/II/2023  
 TENTANG :  
 PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
 (PPK), PEJABAT PELAKSANA DAN PENGENDALI  
 KEGIATAN (PPP) DAN PEMEGANG UANG MUKA  
 KERJA (PUMK) PADA SATUAN UNIT KERJA  
 PENGGUNA ANGGARAN (SUKPA) FAKULTAS  
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 TAHUN ANGGARAN 2023

Daftar Nama-Nama Pejabat Pengelola Keuangan SUKPA Fakultas Kedokteran Universitas  
 Diponegoro Tahun Anggaran 2023

I. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

No	Nama/NIP	Pagu	Honorarium/bulan (Rp)
1.	dr. Yosef Purwoko, Sp.PD., M.Kes. NIP 196612301997021001	17.843.890.553	2.520.000

II. Pejabat Pelaksana dan Pengendali Kegiatan (PPP)

No	Nama/NIP	Pagu	Honorarium/bulan (Rp)
1.	Dra. Agnes Esti S, M.Si NIP 196805111994032001	47.509.777.000	1.550.000

III. Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK)

No	Nama/NIP	Jabatan	Pagu	UMK	Honorarium / bulan (Rp)
1.	Winda Oktoraninggar NIP H.7.198410202021042001	Departemen Kedokteran	7.471.800.000	110.000.000	310.000
2.	Heri Trihariyantoro NIP 197712192008101001	Departemen Kedokteran Spesialis	7.101.000.000	110.000.000	310.000
3.	Fifi Nurhayati, S.KM. NIP 197412052014092002	Departemen Ilmu Gizi	1.600.000.000	40.000.000	260.000
4.	Titik Prawitarsih, S.E. NIP 197911032009102001	Departemen Ilmu Keperawatan	1.900.000.000	40.000.000	260.000

Semarang, 1 Februari 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)  
 NIP196607201995121001

